



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 39/PID.SUS/2020/PN Trk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Terdakwa
Tempat lahir	:	Lumajang
Umur/tanggal lahir	:	39 tahun/12 Juli 1981
Jenis kelamin	:	laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Trenggalek
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan 16 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan 26 Maret 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
5. Hakim, sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Drs. PUJIHANDI, S.H., M. Tribusono, S.H., dan Ela Dhona Agustiningsih, S.H., para Penasihat Hukum dari Kantor LBH Rakyat yang beralamat di Perum Griya Pogalan Asri C.8 Desa Pogalan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek berdasarkan Penetapan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN.Trk tanggal 2 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 39/Pid.Sus/2020/PNTrk. tanggal 27 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2020/PNTrk. tanggal 27 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” melanggar pasal 81 ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana Kesatu, Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan , dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; Membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) potong baju dues warna rok panjang warna biru;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna biru;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru kombinasi putih motif garis-garis;
 - 1 (satu) potong BH warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong BH warna pink kombinasi cokelat;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih kombinasi pink;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna cokelat.
 - 1 (satu) potong sarung warna merah;
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk samsung type galaxy tab 3V warna putih dengan nomor imei : 359143060847709, nomor sim card : 082140946368; dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah paspor warna hijau atas nama MAHMUDI, kembali kepada Terdakwa ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bawa ia Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada awal tahun 2018 sekira pukul 06.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di rumah SAROTI (mertua terdakwa) yang terletak di Dusun Gading Rt. 014 Rw.005 Ds. Karanggandu, Kec. Watulimo, Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Anak Korban (berusia lebih kurang 17 tahun lahir tanggal 15 Juli 2000 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 5018/AT/2007 tanggal 29 Juni 2007 yang dikeluarkan Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Kab.Trenggalek) datang ke rumah mertua terdakwa lalu duduk di kursi di samping terdakwa yang sedang melihat acara televisi , kemudian terdakwa mencium pipi Anak Korban dan Anak Korban hanya diam saja, kemudian terdakwa mengangkat tubuh Anak Korban dan mendudukkan dipangkuhan terdakwa sehingga posisi terdakwa dengan Anak Korban saling berhadapan ;
- Bawa kemudian terdakwa menyingkap rok dan celana dalam Anak Korban lalu terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban selanjutnya terdakwa memasukkan jari tengah tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban digerakkan maju mundur ;
- Bawa kemudian terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban di kursi selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban digerak maju mundur lebih kurang 1 menit lalu terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban selanjutnya terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban ;

Halaman 3 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Anak Korban tidak bisa memberontak atau menolak persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa karena tubuh Anak Korban ditindih oleh terdakwa ;
- Bawa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 331.02/216/406.010.001/2020 tanggal 26 Desember 2019 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat oleh Dokter Indri Hapsari R, SP.OG selaku Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan pada RSUD Dokter Soedomo Trenggalek, hasil pemeriksannya menyimpulkan : 1). Didapatkan perempuan usia lima belas tahun dengan keadaan gizi baik. 2). Didapatkan keputihan , tidak di dapatkan tanda peradangan, ditemukan robekan lama arah jam 1,3,6 dan 9 titik ;

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2002.

Subsidair :

Bawa ia Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada awal tahun 2018 sekira pukul 06.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di rumah SAROTI (mertua terdakwa) yang terletak di Dusun Gading Rt. 014 Rw.005 Ds. Karanggandu, Kec. Watulimo, Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Anak Korban (berusia lebih kurang 17 tahun /lahir tanggal 15 Juli 2000 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 5018/AT/2007 tanggal 29 Juni 2007 yang dikeluarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab.Trenggalek) datang ke rumah mertua terdakwa lalu duduk di kursi di samping terdakwa yang sedang melihat acara televisi , kemudian terdakwa mencium pipi Anak Korban dan Anak Korban hanya diam saja, kemudian terdakwa mengangkat tubuh Anak Korban dan mendudukkan dipangkuhan terdakwa sehingga posisi terdakwa dengan Anak Korban saling berhadapan ;
- Bawa kemudian terdakwa menyingkap rok dan celana dalam Anak Korban lalu terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban selanjutnya terdakwa memasukkan jari tengah tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu digerakkan maju mundur dengan tujuan agar Anak Korban terangsang ,

Halaman 4 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah merasakan kemaluan Anak Korban basah kemudian terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban di kursi selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan digerakkan maju mundur lebih kurang 1 menit lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban selanjutnya terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban ;

- Bahwa Anak Korban ketika dicium oleh terdakwa hingga akhirnya disetubuhi oleh terdakwa hanya diam saja karena berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi , Nomor 001/KET.PSI/Psi.For/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat oleh Riza wahyuni , Spsi. Msi. Psikolog SIP 00331-17-1-2 selaku Psikolog Pemeriksa Lembaga Pelayanan Psikologi "Geofira" Konsultasi, Pengembangan SDM, Psikoterapi, hasil pemeriksannya menyimpulkan : "..... Klien memiliki kapasitas intelligensi pada taraf retardasi mental sedang (tingkat intelektualnya setara dengan tingkat intelektual anak-anak usia 6-9 tahun), klien tidak memahami tentang kejadian yang terjadi pada dirinya, termasuk efek emosional pasca kejadian " ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 331.02/216/406.010.001/2020 tanggal 26 Desember 2019 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat oleh Dokter Indri Hapsari R, SP.OG selaku Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan pada RSUD Dokter Soedomo Trenggalek , hasil pemeriksannya menyimpulkan : 1). Didapatkan perempuan usia lima belas tahun dengan keadaan gizi baik. 2). Didapatkan keputihan , tidak di dapatkan tanda peradangan, ditemukan robekan lama arah jam 1,3,6 dan 9 titik ;

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2002;

Atau Kedua :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 07.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di rumah milik SAROTI (mertua terdakwa) yang terletak di Dusun Gading Rt. 014 Rw.005 Ds. Karanggandu, Kec. Watulimo, Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau

Halaman 5 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Bawa pada waktu dan di tempat tersebut di atas, saksi ANAK KORBAN datang ke rumah mertua terdakwa untuk membantu menyapu halaman dan masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur lalu berpapasan dengan terdakwa yang akan mengambil wajan untuk menggoreng tempe kemudian terdakwa menyenggol badan saksi ANAK KORBAN selanjutnya dengan kedua tangannya terdakwa memegang payudara saksi ANAK KORBAN dari arah belakang selama lebih kurang 2 menit , tiba-tiba Saksi Ilmasuk ke dalam dapur lalu terdakwa menghentikan perbuatannya memegang payudara saksi ANAK KORBAN;
- Bawa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi, Nomor 001/KET.PSI/Psi.For/l/2020 tanggal 15 Januari 2020 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat oleh Riza wahyuni , Spsi. Msi. Psikolog SIP 00331-17-1-2 selaku Psikolog Pemeriksa Lembaga Pelayanan Psikologi "Geofira" Konsultasi, Pengembangan SDM, Psikoterapi, hasil pemeriksaannya menyimpulkan : “..... Klien memiliki kapasitas inteligensi pada taraf retardasi mental sedang (tingkat intelektualnya setara dengan tingkat intelektual anak-anak usia 6-9 tahun), klien tidak memahami tentang kejadian yang terjadi pada dirinya, termasuk efek emosional pasca kejadian”;

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 290 ayat (1) KUHP;

Atau Ketiga :

Primair :

Bawa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 07.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di rumah milik SAROTI (mertua terdakwa) yang terletak di Dusun Gading Rt. 014 Rw.005 Ds. Karanggandu, Kec. Watulimo, Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Bawa pada waktu dan di tempat tersebut di atas , saksi ANAK KORBAN datang ke rumah mertua terdakwa untuk membantu menyapu halaman dan masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur lalu berpapasan dengan terdakwa yang akan mengambil wajan untuk menggoreng tempe kemudian terdakwa menyenggol badan saksi ANAK KORBAN selanjutnya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tangannya terdakwa memegang payudara saksi ANAK KORBAN dari arah belakang selama lebih kurang 2 menit ;

- Bawaan Saksi II yang sedang mencari saksi ANAK KORBAN untuk diajak sholat Dhuha melintas di depan dapur milik SAROTI (mertua terdakwa) yang pintunya dalam keadaan terbuka sehingga Saksi II bisa melihat perbuatan terdakwa yang sedang memegang payudara saksi ANAK KORBAN dari arah belakang selanjutnya Saksi II masuk ke dalam dapur , adapun terdakwa yang melihat kedatangan Saksi II tersebut menghentikan perbuatannya lalu berlari ke dalam rumah ;
- Bawaan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor 001/KET.PSI/Psi.For/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat oleh Riza wahyuni , Spsi. Msi. Psikolog SIP 00331-17-1-2 selaku Psikolog Pemeriksa Lembaga Pelayanan Psikologi "Geofira" Konsultasi, Pengembangan SDM, Psikoterapi, hasil pemeriksaannya menyimpulkan : “..... Klien memiliki kapasitas inteligensi pada taraf retardasi mental sedang (tingkat intelektualnya setara dengan tingkat intelektual anak-anak usia 6-9 tahun), klien tidak memahami tentang kejadian yang terjadi pada dirinya, termasuk efek emosional pasca kejadian“;

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 281 ayat (1) KUHP;

Subsidair :

Bawaan ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 07.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di rumah milik SAROTI (mertua terdakwa) yang terletak di Dusun Gading Rt. 014 Rw.005 Ds. Karanggandu, Kec. Watulimo, Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ dengan kehendaknya , melanggar kesusaiaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Bawaan pada waktu dan di tempat tersebut di atas, saksi ANAK KORBAN datang ke rumah mertua terdakwa untuk membantu menyapu halaman dan masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur lalu berpapasan dengan terdakwa yang akan mengambil wajan untuk menggoreng tempe kemudian terdakwa menyenggol badan saksi ANAK KORBAN dan saksi ANAK KORBAN hanya diam saja adapun terdakwa yang melihat saksi saksi ANAK KORBAN hanya diam ketika disenggol badannya selanjutnya dengan kedua tangannya terdakwa memegang payudara saksi ANAK KORBAN dari arah

Halaman 7 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang selama lebih kurang 2 menit dan tiba-tiba terdakwa melihat Saksi Ilmasuk ke dalam dapur lalu terdakwa segera menghentikan perbuatannya memegang payudara saksi ANAK KORBAN tersebut selanjutnya terdakwa berlari masuk ke dalam rumah ;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor 001/KET.PSI/Psi.For/l/2020 tanggal 15 Januari 2020 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat oleh Riza wahyuni , Spsi. Msi. Psikolog SIP 00331-17-1-2 selaku Psikolog Pemeriksa Lembaga Pelayanan Psikologi "Geofira" Konsultasi, Pengembangan SDM, Psikoterapi, hasil pemeriksaannya menyimpulkan : “..... Klien memiliki kapasitas intelligensi pada taraf retardasi mental sedang (tingkat intelektualnya setara dengan tingkat intelektual anak-anak usia 6-9 tahun), klien tidak memahami tentang kejadian yang terjadi pada dirinya, termasuk efek emosional pasca kejadian“;

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 281 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Anak Korban, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak kenal dengan Terdakwa karena istrinya adalah bibi Saksi;
- Bahwa Anak menjadi korban pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tanggal, bulan dan tahun kelahiran Anak, namun saat pertama kali Terdakwa melakukannya, Anak masih berumur 17 tahun;
- Bahwa kejadiannya yang pertama pada tahun 2018 sekira pukul 06.00 WIB di rumah Terdakwa di RT 14 RW 05 Dusun Gading Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trengalek;
- Bahwa pada saat itu Anak sedang melihat TV di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memperlihatkan video atau gambar orang-orang telanjang sampai selesai;
- Bahwa saat itu Anak duduk di kursi ruang tamu, kemudian Terdakwa menghampiri lalu memeluk Anak dari belakang kemudian mencium bibir Anak dan meremas payudara. Setelah itu Terdakwa mengatakan “ayu turu”;

Halaman 8 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian Terdakwa berbaring di ruang tamu dan Terdakwa menyikap rok Anak lalu melepaskan celana Anak. Sedangkan Terdakwa menyikap sarung yang dipakainya kemudian menindih Anak dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak hingga alat kelaminnya sempat mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak;
- Bawa setelah itu Terdakwa langsung pergi, sedangkan Anak langsung memakai celana Anak dan pulang ke rumah;
- Bawa setelah melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa masih mengulanginya lagi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 07.00 WIB;
- Bawa saat itu Anak sedang berada di dapur rumah Terdakwa untuk menyiapkan sayur karena Anak akan membantu memasak;
- Bawa tidak lama kemudian Terdakwa datang langsung merangkul Anak dari belakang dengan cara berdiri. Kemudian Terdakwa memeluk Anak dan tangannya meremas kedua payudara Anak, lalu tangannya memegang dagu Anak dan Terdakwa mencium bibir Anak lalu pergi;
- Bawa Terdakwa sudah berkali-kali melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak, namun Anak tidak ingat. Yang Anak ingat pencabulan terakhir yang dilakukannya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019, yaitu ketika Terdakwa mencium bibir dan meremas payudara Anak;
- Bawa posisi Terdakwa menyentubuh Anak adalah badannya diatas menindih badan Anak yang terlentang dibawah badan Terdakwa. Sedangkan ketika Terdakwa meremas payudara dan mencium bibir Anak adalah dengan posisi berdiri dan Terdakwa di belakang Anak;
- Bawa Anak tidak pernah diberi atau diiming-iming sesuatu oleh Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak, namun Anak diperlihatkan foto orang telanjang (porno) oleh Terdakwa;
- Bawa Terdakwa tidak mengatakan akan mengawini Anak;
- Bawa Terdakwa juga tidak melakukan kekerasan terhadap Anak, namun ketika Terdakwa meremas payudara Anak, Terdakwa mengatakan agar Anak tidak mengatakan kepada siapa-siapa;
- Bawa Anak tidak melawan karena takut;
- Bawa Anak mau diajak melakukan persetubuhan karena sebelumnya Terdakwa memperlihatkan foto telanjang kepada Anak;

Halaman 9 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Anak tidak merasakan perih atau sakit setelah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, namun ada keluar cairan putih di paha dan celana dalam Anak;
 - Bawa tidak ada orang lain yang tahu ketika Anak disetubuh Terdakwa;
 - Bawa cara Terdakwa mengajak Anak bersetubuh adalah setelah Terdakwa memperlihatkan video porno kepada Anak kemudian tangan Terdakwa meremas payudara Anak lalu Anak diajak tidur dan selanjutnya alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke dalam alat kelamin Anak sampai mengeluarkan cairan;
 - Bawa Anak tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua karena takut;
 - Bawa ketika Anak disetubuh Terdakwa, keadaan rumah Terdakwa sepi;
 - Bawa Anak memang sering main ke rumah Terdakwa;
 - Bawa Anak memanggil Terdakwa dengan sebutan Sultan;
 - Bawa Terdakwa juga pernah datang ke rumah Anak untuk memperlihatkan video porno kepada Anak;
 - Bawa Anak sering diajak Terdakwa melihat video porno, namun istri Terdakwa tidak tahu;
 - Bawa Anak tidak pernah diberi apa-apa oleh Terdakwa;
Terhadap keterangan Anak, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Saksi I, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bawa Anak Korban adalah keponakan Saksi;
 - Bawa Anak Korban pernah bercerita pada Saksi tentang persetubuhan yang dialaminya yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bawa Anak Korban bercerita kepada Saksi kalau ia telah disetubuh Terdakwa setelah Saksi menanyakan tentang orang tua Anak Korban dan Anak Korban mengatakan kalau orang tuanya sedang mengurus Terdakwa;
 - Bawa saat ini Anak Korban berumur kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bawa Terdakwa sudah menikah dengan sdri. Nining dan mempunyai dua orang anak;
 - Bawa Terdakwa tinggal di rumah mertuanya bernama Saroti, Dusun Gading RT 14 RW 05 Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek;
 - Bawa Saksi mengetahui kalau Anak Korban telah disetubuh oleh Terdakwa adalah setelah Saksi menanyakan kepada Anak Korban telah

Halaman 10 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diapakan oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban mengatakan kalau awalnya Terdakwa telah meremas payudaranya dan alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa Saksi tidak tahu kejadiannya, namun Anak Korban yang memberi tahu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban berdiam diri karena Terdakwa mengatakan kepadanya agar tidak menceritakan kepada siapapun;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama asli Terdakwa, namun di lingkungan Terdakwa dipanggil Sultan;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, sebelum Terdakwa mengajaknya bersetubuh, Terdakwa membujuk dengan memperlihatkan gambar atau film porno, kemudian mengajak berbuat seperti dalam film tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan kalau Terdakwa pernah bekerja di Malaysia kurang lebih tiga tahun dan pulang pada akhir tahun 2017 dan setelah Terdakwa pulang dari Malaysia, hampir setiap hari Anak Korban main ke rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi II, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban adalah anak Saksi;
- Bahwa Anak Korban telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan Terdakwa ketika ia masih berusia 17 tahun;
- Bahwa saat ini Anak Korban berusia kurang lebih 19 tahun;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa telah menyebabkannya berkali-kali yang dilakukannya pada awal tahun 2018 di rumah mertua Terdakwa, di RT 14 RW 05 Dusun Gading Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 07.00 WIB, setelah Saksi melaksanakan sholat dhuha, Saksi mencari Anak Korban di rumah namun tidak ada. Kemudian Saksi bersama istri Saksi (Saksi Nurhamidah) menuju rumah sdr. Suparlan (rumah yang ditempati Terdakwa bersama keluarganya) dan dari pintu dapur yang dalam keadaan terbuka, Saksi melihat Terdakwa memegang dengan kuat tubuh Anak Korban dengan tangannya meremas payudara dan mencium Anak Korban, sehingga Saksi langsung emosi;

Halaman 11 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa yang mengetahui keberadaan Saksi langsung lari ke dalam rumah;
- Bawa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi menanyakan kepada Anak Korban tentang apa yang dilakukan Terdakwa kepadanya, namun Anak Korban tidak mengaku;
- Bawa hari Selasa tanggal 24 Desember 2019, Saksi menyuruh Saksi I untuk menanyakan tentang perbuatan Terdakwa kepadanya dan Anak Korban mengaku pernah disetubuhi Terdakwa berulang-ulang;
- Bawa ketika Saksi melihat Terdakwa meremas payudara Anak Korban, posisi Terdakwa berada di belakang Anak Korban dengan tangan kanan memegang kuat kaos Anak Korban, sedangkan tangan kiri dibawah ketiak Anak Korban meremas payudaranya dan menciumi pipi kanan Anak Korban;
- Bawa ketika itu Saksi berada dalam jarak kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter, sehingga kelihatan jelas yang dilakukan Terdakwa;
- Bawa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bawa Saksi membenarkan kalau Anak Korban sering bermain ke rumah Terdakwa, kadang pagi, siang atau malam hari. Kalau waktu sholat isya belum pulang, Saksi sering mendatanginya untuk menyuruh pulang;
- Bawa Terdakwa sudah beristri dan mempunyai dua orang anak;
- Bawa Anak Korban pernah bersekolah sampai kelas 4 SD, namun putus sekolah karena keterbatasan mental;
- Bawa Saksi pernah memeriksakan Anak Korban ke Puskesmas Bandung dan hasil pemeriksaan menyatakan otak saraf belakang mengalami masalah;
- Bawa setelah kejadian ini, Saksi telah mengajak damai dan menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Terdakwa meminta maaf, namun Saksi mendengar dari istri Saksi kalau keluarga Terdakwa menantang, sehingga keluarga sepakat melaporkan kejadian ini ke Polres Trenggalek;
- Bawa keluarga sangat dirugikan karena perbuatan Terdakwa;
- Bawa setelah Anak Korban disetubuhi Terdakwa, Anak Korban sering kejang;
- Bawa Anak Korban tidak pernah bercerita kepada Saksi kalau telah disetubuhi Terdakwa;

Halaman 12 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak meminta maaf atas kejadian ini, namun istrinya yang meminta maaf;
- Bawa Terdakwa pernah bekerja di Malaysia dan pulang ke Indonesia sekitar tahun 2017;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Saksi III, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Anak Korban adalah anak Saksi;
- Bawa Anak Korban telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan Terdakwa ketika ia masih berusia 17 tahun;
- Bawa saat ini Anak Korban berusia kurang lebih 19 tahun;
- Bawa menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa telah menyebuhinya berkali-kali yang dilakukannya pada awal tahun 2018 di rumah mertua Terdakwa, di RT 14 RW 05 Dusun Gading Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek;
- Bawa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 07.00 WIB, setelah Saksi melaksanakan sholat dhuha, Saksi mencari Anak Korban di rumah namun tidak ada. Kemudian Saksi bersama suami Saksi (Saksi II) menuju rumah sdr. Suparlan (rumah yang ditempati Terdakwa bersama keluarganya) dan dari pintu dapur yang dalam keadaan terbuka, Saksi melihat Terdakwa memegang dengan kuat tubuh Anak Korban dengan tangannya meremas payudara dan mencium Anak Korban, sehingga Saksi langsung emosi;
- Bawa Terdakwa yang mengetahui keberadaan Saksi langsung lari ke dalam rumah;
- Bawa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi menanyakan kepada Anak Korban tentang apa yang dilakukan Terdakwa kepadanya, namun Anak Korban tidak mengaku;
- Bawa hari Selasa tanggal 24 Desember 2019, Saksi menyuruh Saksi I untuk menanyakan tentang perbuatan Terdakwa kepadanya dan Anak Korban mengaku pernah disetubuh Terdakwa berulang-ulang;
- Bawa ketika Saksi melihat Terdakwa meremas payudara Anak Korban, posisi Terdakwa berada di belakang Anak Korban dengan tangan kanan memegang kuat kaos Anak Korban, sedangkan tangan kiri dibawah ketiak Anak Korban meremas payudaranya dan mencium pipi kanan Anak Korban;

Halaman 13 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ketika itu Saksi berada dalam jarak kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter, sehingga kelihatan jelas yang dilakukan Terdakwa;
- Bawa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter);
- Bawa Saksi membenarkan kalau Anak Korban sering bermain ke rumah Terdakwa, kadang pagi, siang atau malam hari. Kalau waktu shola isya belum pulang, Saksi sering mendatanginya untuk menyuruh pulang;
- Bawa Terdakwa sudah beristri dan mempunyai dua orang anak;
- Bawa Anak Korban pernah bersekolah sampai kelas 4 SD, namun putus sekolah karena keterbatasan mental;
- Bawa Saksi pernah memeriksakan Anak Korban ke Puskesmas Bandung dan hasil pemeriksaan menyatakan otak saraf belakang mengalami masalah;
- Bawa setelah kejadian ini, Saksi telah mengajak damai dan menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Terdakwa meminta maaf, namun Saksi mendengar dari istri Saksi kalau keluarga Terdakwa menantang, sehingga keluarga sepakat melaporkan kejadian ini ke Polres Trenggalek;
- Bawa keluarga sangat dirugikan karena perbuatan Terdakwa;
- Bawa setelah Anak Korban disetubuhi Terdakwa, Anak Korban sering kejang;
- Bawa Anak Korban tidak pernah bercerita kepada Saksi kalau telah disetubuhi Terdakwa;
- Bawa Terdakwa tidak meminta maaf atas kejadian ini, namunistrinya yang meminta maaf;
- Bawa Terdakwa pernah bekerja di Malaysia dan pulang ke Indonesia sekitar tahun 2017;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Saksi a de charge (saksi yang menguntungkan);

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa mengetahui kalau Anak Korban mengalami keterbelakangan mental;
- Bawa Terdakwa membenarkan telah memperlihatkan foto atau video porno kepada Anak Korban agar Anak Korban terangsang sehingga mau diajak berhubungan seksual (bersetubuh);

Halaman 14 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperlihatkan foto atau video porno kepada Anak Korban melalui handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan ada banyak gambar atau video porno tersimpan di handphone Terdakwa dan ada satu situs gambar porno yang dibuka;
- Bahwa Terdakwa hanya memperlihatkan film porno kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri dan dua orang anak;
- Bahwa Terdakwa dan istri tetap melakukan persetubuhan, namun Terdakwa sudah mempunyai niat akan menikahi Anak Korban sehingga mengajaknya melakukan persetubuhan;
- Bahwa hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa ditangkap Petugas di rumah RT 14 RW 05 Dusun Gading Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek karena persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah tiga kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan dua kali pencabulan terhadapnya;
- Bahwa persetubuhan yang pertama Terdakwa lakukan pada bulan Juli tahun 2018 sekitar jam 08.00 WIB di ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian yang kedua bulan November tahun 2019 sekitar jam 07.30 WIB juga di ruang tamu rumah Terdakwa dan yang ketiga masih di bulan November 2019, yaitu kira-kira dua minggu setelah perbuatan yang kedua dan dilakukannya juga di ruang tamu rumah Terdakwa. Sedangkan pencabulan terhadap Anak Korban Terdakwa lakukan yang pertama hari Selasa tanggal 27 November 2019 sekitar jam 07.00 WIB di ruang tamu rumah Terdakwa, dan yang kedua hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar jam 07.00 WIB di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan kalau Anak Korban sering main ke rumah Terdakwa karena jarak rumahnya hanya sekitar 15 (lima belas) meter dengan posisi rumah Anak Korban berada di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa rumah yang ditinggali Terdakwa adalah rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa awalnya sehingga Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah ketika Terdakwa sedang melihat TV di ruang tamu, kemudian Anak Korban datang dan duduk di sebelah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mendekati dan mencium pipinya, namun Anak Korban diam saja. Kemudian Terdakwa memangku Anak Korban sehingga Terdakwa dan Anak Korban , berhadapan, selanjutnya dilakukan persetubuhan;

Halaman 15 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti berapa usia Anak Korban ketika melakukan persetubuhan dengannya, namun Terdakwa mengetahui kalau Anak Korban mengalami keterbelakangan mental;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang atau apapun sebelum dan sesudah bersetubuh dengannya;
- Bahwa setahu Terdakwa, sejak Terdakwa pulang dari Malaysia, Anak Korban sering berkunjung ke rumah untuk menyapu atau membantu bersih-bersih;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap Anak Korban karena tidak dapat mengendalikan hawa nafsu akibat sering melihat film porno dari handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban sebelum atau setelah menyebutuhinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pertama kali bulan Juli 2018, namun Terdakwa tidak hafal di minggu ke berapa, namun di pertengahan bulan Juli 2018;
- Bahwa Terdakwa pulang dari Malaysia tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa membenarkan meremas payudara Anak Korban sebelum menyebutuhinya;
- Bahwa anak kedua Terdakwa lahir pada akhir bulan Agustus 2019 dan sekarang berusia 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena istri hamil, sehingga untuk melampiaskan nafsu Terdakwa menyalurkannya pada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju dres warna rok panjang warna biru, 1 (satu) potong baju kaos warna biru, 1 (satu) potong celana pendek warna biru kombinasi putih motif garis-garis, 1 (satu) potong BH warna abu-abu, 1 (satu) potong BH warna pink kombinasi cokelat, 1 (satu) potong celana dalam warna putih kombinasi pink, 1 (satu) potong celana dalam warna cokelat, 1 (satu) potong sarung warna merah, 1 (satu) buah paspor warna hijau milik MAHMUDI, 1 (satu) potong kaos dalam warna putih, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam, 1 (satu) buah HP merk samsung type galaxy tab 3V warna putih dengan nomor imei : 359143060847709, nomor sim card : 082140946368 Barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan pasal 38 (2) KUHAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya sah dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa :

- Visum et Repertum 331.02/216/406.010.001/2020 tanggal 26 Desember 2019 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan didapatkan keputihan, tidak didapatkan tanda peradangan, namun ditemukan robekan lama arah jam 1, 3, 6 dan 9.
- Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor 001/KET.PSI/Psi.For/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 terhadap Anak Korban, dengan hasil kesimpulan :
 1. Bawa keterangan dan kondisi yang dialami klien bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara hukum;
 2. Klien memiliki kapasitas inteligensi berada pada taraf retardasi mental sedang, klien tidak memahami tentang kejadian yang terjadi pada dirinya, termasuk efek emosional pasca kejadian
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5081/AT/2007 tanggal 29 Juni 2007 yang menerangkan bahwa di Trenggalek pada tanggal 15 Juli 2000 telah lahir Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperolehlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bawa Anak Korban adalah anak perempuan Saksi II dan Saksi III yang lahir pada tanggal 15 Juli 2000;
- Bawa Anak Korban mengalami keterbelakangan mental;
- Bawa Terdakwa telah mempunyai istri dan dua orang anak;
- Bawa Terdakwa bersama istri dan dua orang anaknya tinggal di rumah mertua Terdakwa di RT 14 RW 05 Dusun Gading Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek;
- Bawa jarak rumah mertua Terdakwa dengan rumah Saksi II dan Saksi III sekitar 10 (sepuluh) meter dengan posisi rumah Saksi II dan Saksi III berada di belakang rumah mertua Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Anak Korban sering bermain ke rumah mertua Terdakwa yang dilakukannya kadang pagi, siang atau malam hari. Namun apabila setelah isya Anak Korban belum pulang, Saksi II sering menjemput ke rumah mertua Terdakwa untuk menyuruhnya pulang;
- Bawa Terdakwa pernah bekerja di Malaysia dan sekitar tahun 2017 telah pulang ke Indonesia;
- Bawa hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 07.00 WIB setelah Saksi II dan Saksi III selesai melaksanakan sholat dhuha, mereka mencari Anak Korban di rumah namun tidak ada sehingga mereka mendatangi rumah mertua Terdakwa;
- Bawa dalam jarak sekitar 1,5 (satu setengah) meter dari pintu yang dalam keadaan terbuka, Saksi I dan Saksi III melihat Terdakwa dalam posisi berdiri di belakang Anak Korban dengan tangan kanan memegang dengan kuat tubuh Anak Korban, sedangkan tangan kirinya dari arah bawah ketiak meremas payudara dan mencium pipi kanan Anak Korban, sehingga keadaan tersebut membuat mereka emosi;
- Bawa Terdakwa yang mengetahui keberadaan Saksi I dan Saksi Nur Khamidah langsung lari ke dalam rumah
- Bawa kemudian Saksi II dan Anak Korban menanyakan kepada Anak Korban tentang apa yang dilakukan Terdakwa kepadanya, namun Anak Korban tidak mengaku;
- Bawa ketika Saksi I menanyakan tentang orang tua Anak Korban kepada Anak Korban dan Anak Korban mengatakan kalau orang tuanya sedang mengurus Terdakwa, kemudian hari Selasa tanggal 24 Desember 2019, Saksi I dan Saksi III menyuruh Saksi I untuk menanyakan kepada Anak Korban tentang perbuatan Terdakwa kepadanya;
- Bawa Anak Korban mengaku kepada Saksi I kalau Terdakwa telah meremas payudara kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bawa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa setelah sebelumnya Terdakwa memperlihatkan foto dan video porno dari handphone Terdakwa kepada Anak Korban dengan tujuan agar Anak Korban terangsang dan mau diajak bersetubuh;
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena istri Terdakwa sedang hamil dan Terdakwa sendiri tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya akibat melihat foto dan video porno tersebut sehingga untuk pelampiasannya disalurkan pada Anak Korban;

Halaman 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa pertama kali pada pertengahan bulan Juli 2018;
- Bawa ketika itu Terdakwa dan Anak Korban sedang melihat TV di ruang tamu rumah mertua Terdakwa, kemudian Terdakwa memperlihatkan video porno kepada Anak Korban, lalu Terdakwa memeluk, mencium dan meremas payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengatakan "ayo turu" kepada Anak Korban dan Terdakwa menyikap rok Anak Korban lalu melepaskan celana Anak Korban. Sedangkan Terdakwa menyikap sarung yang dipakainya kemudian menindih Anak Korban dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi hingga alat kelaminnya sempat mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Saksi. Setelah itu Terdakwa langsung pergi, sedangkan Anak Korban langsung memakai celana Saksi dan pulang ke rumah;
- Bawa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa hingga berulang dua kali lagi, hingga diketahui oleh Saksi I dan Saksi III pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 tersebut;
- Bawa ketika itu Anak Korban berada di dapur rumah mertua Terdakwa untuk membantu memasak. Kemudian Terdakwa datang langsung merangkul Anak Korban dari belakang, memeluknya dengan tangan meremas kedua payudara Anak Korban, lalu tangannya memegang dagu Anak Korban dan Terdakwa mencium bibir Anak Korban lalu pergi karena perbuatannya diketahui Saksi II dan Saksi III;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang
2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain

Menimbang, bahwa masing-masing unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu barang siapa, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum. Namun demikian Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 angka **16** menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Hal ini berarti bahwa unsur setiap orang menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut menunjuk pada subyek hukum orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Terdakwa** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Trenggalek;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang perseorangan yang dalam hal ini adalah diri terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa namun demikian selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tersebut, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidananya Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan kekerasan atauancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain

Halaman 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa kualifikasi yang sifatnya alternatif, dimana cukup satu kualifikasi terpenuhi telah membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tidak memberikan pengertian mengenai kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, namun pasal 89 KUHP menjelaskan yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), sedangkan mengenai pengertian "memaksa" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa atau berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan);

Menimbang, bahwa terhadap pengertian anak menunjuk pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan, berdasarkan Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912, adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Namun demikian menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, SH, persetubuhan berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan (*vide*). Sehingga dari dua pengertian persetubuhan tersebut dapat disimpulkan bahwa persetubuhan berarti alat kelamin laki-laki (penis) telah masuk ke dalam alat kelamin perempuan (vagina) (*vide : Kejahatan terhadap Kesusaiaan dan Masalah Prevensinya, Leden Marpaung, SH, hal. 53*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Anak Korban, yang dari pemeriksaan identitasnya di persidangan dan diukung alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5081/AT/2007 tanggal 29 Juni 2007 yang menerangkan bahwa di Trenggalek pada tanggal 15 Juli 2000 telah lahir Anak Korban telah ternyata walaupun saat diperiksanya perkara a quo di persidangan Anak Korban telah berumur 19 (sembilan belas) tahun, namun dari kesesuaian keterangan Anak Korban dan pengakuan

Halaman 21 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan kalau dilakukannya perbuatan pertama kali oleh Terdakwa saat usia Anak Korban adalah 17 (tujuh belas) tahun, maka Majelis berpendapat kalau fakta-fakta tersebut telah cukup memberi keyakinan bagi Majelis kalau usia Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, masih memenuhi usia anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa, persidangan mengungkap fakta-fakta berikut :

- Bawa Anak Korban mengalami keterbelakangan mental;
- Bawa Terdakwa telah mempunyai istri dan dua orang anak;
- Bawa Terdakwa bersama istri dan dua orang anaknya tinggal di rumah mertua Terdakwa di RT 14 RW 05 Dusun Gading Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek;
- Bawa jarak rumah mertua Terdakwa dengan rumah Saksi II dan Saksi III sekitar 10 (sepuluh) meter dengan posisi rumah Saksi II dan Saksi III berada di belakang rumah mertua Terdakwa;
- Bawa Anak Korban sering bermain ke rumah mertua Terdakwa yang dilakukannya kadang pagi, siang atau malam hari. Namun apabila setelah isya Anak Korban belum pulang, Saksi II sering menjemput ke rumah mertua Terdakwa untuk menyuruhnya pulang;
- Bawa Terdakwa pernah bekerja di Malaysia dan sekitar tahun 2017 telah pulang ke Indonesia;
- Bawa hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 07.00 WIB setelah Saksi I dan Saksi III selesai melaksanakan sholat dhuha, mereka mencari Anak Korban di rumah namun tidak ada sehingga mereka mendatangi rumah mertua Terdakwa;
- Bawa dalam jarak sekitar 1,5 (satu setengah) meter dari pintu yang dalam keadaan terbuka, Saksi II dan Saksi III melihat Terdakwa dalam posisi berdiri di belakang Anak Korban dengan tangan kanan memegang dengan kuat tubuh Anak Korban, sedangkan tangan kirinya dari arah bawah ketiak meremas payudara dan mencium pipi kanan Anak Korban, sehingga keadaan tersebut membuat mereka emosi;
- Bawa Terdakwa yang mengetahui keberadaan Saksi II dan Saksi III langsung lari ke dalam rumah

Halaman 22 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian Saksi II dan Anak Korban menanyakan kepada Anak Korban tentang apa yang dilakukan Terdakwa kepadanya, namun Anak Korban tidak mengaku;
- Bawa ketika Saksi I menanyakan tentang orang tua Anak Korban kepada Anak Korban dan Anak Korban mengatakan kalau orang tuanya sedang mengurus Terdakwa, kemudian hari Selasa tanggal 24 Desember 2019, Saksi II dan Saksi III menyuruh Saksi I untuk menanyakan kepada Anak Korban tentang perbuatan Terdakwa kepadanya;
- Bawa Anak Korban mengaku kepada Saksi I kalau Terdakwa telah meremas payudara kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bawa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa setelah sebelumnya Terdakwa memperlihatkan foto dan video porno dari handphone Terdakwa kepada Anak Korban dengan tujuan agar Anak Korban terangsang dan mau diajak bersetubuh;
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena istri Terdakwa sedang hamil dan Terdakwa sendiri tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya akibat melihat foto dan video porno tersebut sehingga untuk pelampiasannya disalurkan pada Anak Korban;
- Bawa persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa pertama kali pada pertengahan bulan Juli 2018;
- Bawa ketika itu Terdakwa dan Anak Korban sedang melihat TV di ruang tamu rumah mertua Terdakwa, kemudian Terdakwa memperlihatkan video porno kepada Anak Korban, lalu Terdakwa memeluk, mencium dan meremas payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengatakan "ayo turu" kepada Anak Korban dan Terdakwa menyikap rok Anak Korban lalu melepaskan celana Anak Korban. Sedangkan Terdakwa menyikap sarung yang dipakainya kemudian menindih Anak Korban dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi hingga alat kelaminnya sempat mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Saksi. Setelah itu Terdakwa langsung pergi, sedangkan Anak Korban langsung memakai celana Saksi dan pulang ke rumah;
- Bawa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa hingga berulang dua kali lagi, hingga diketahui oleh Saksi II dan Saksi III pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 tersebut;
- Bawa ketika itu Anak Korban berada di dapur rumah mertua Terdakwa untuk membantu memasak. Kemudian Terdakwa datang langsung

Halaman 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merangkul Anak Korban dari belakang, memeluknya dengan tangan meremas kedua payudara Anak Korban, lalu tangannya memegang dagu Anak Korban dan Terdakwa mencium bibir Anak Korban lalu pergi karena perbuatannya diketahui Saksi II dan Saksi III;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terkemuka diatas, Majelis dapat menarik kesimpulan tentang persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban ketika umurnya masih 17 (tujuh belas) tahun yaitu ketika Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada kekerasan atau ancaman kekerasan dan memaksa yang dilakukan Terdakwa sebelum ia menyebutuh Anak Korban;

Menimbang, bahwa secara faktual persidangan memang tidak mengungkap adanya kekerasan, ancaman kekerasan, atau paksaan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban sebelum Terdakwa menyebutuhinya. Namun sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 89 KUHP diatas kalau yang dapat dipersamakan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Menimbang, bahwa fakta persidangan mengungkap kalau Anak Korban memiliki keterbelakangan mental. Sedangkan kondisi istri Terdakwa sedang hamil dan Terdakwa sering melihat foto atau video porno. Terdakwa mengakui kalau ia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Terdakwa juga mengetahui kalau Anak Korban memiliki keterbelakangan mental. Keadaan inilah yang menurut Majelis membuat Anak Korban tidak berdaya (lemah). Terdakwa mengetahui kalau ketika ia memperlihatkan foto atau video porno kepada Anak Korban, Anak Korban akan terangsang karena itu yang menjadi tujuan Terdakwa, sehingga Terdakwa akan mudah melampiaskan hawa nafsunya setelah membuat Anak Korban terangsang karena sebagaimana terungkap di persidangan, setelah Anak Korban terangsang karena melihat foto atau video porno yang diperlihatkan Terdakwa, Anak Korban tidak menolak ajakan Terdakwa untuk "turu" (bersetubuh). Sehingga menurut Majelis, karena keadaan Anak Korban yang tidak normal (mengalami keterbelakangan mental), secara psikis Anak Korban telah mengalami kekerasan, dengan ketidakberdayaan tersebut yang membuat Anak Korban mau disetubuh oleh Terdakwa. Terdakwa telah menyadari kalau ia merangsang Anak Korban, Anak Korban tidak akan menolak ajakannya bersetubuh sebagaimana perkara a quo. Sehingga tanpa perlu ada kekerasan atau ancaman kekerasan atau paksaan

Halaman 24 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik, cukup dengan kekerasan psikis dengan memanfaatkan keadaan Anak Korban, sehingga Terdakwa dapat melakukan perbuatannya menyebabkan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuahkan pidana denda. Namun demikian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 ayat (1) KUHP, apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju dues warna rok panjang warna biru, 1 (satu) potong baju kaos warna biru, 1 (satu) potong celana pendek warna biru kombinasi putih motif garis-garis, 1 (satu) potong BH warna abu-abu, 1 (satu) potong BH warna pink kombinasi cokelat, 1 (satu) potong celana dalam warna putih kombinasi pink, 1 (satu) potong celana dalam warna cokelat, 1 (satu) potong sarung warna merah, 1 (satu) potong kaos dalam warna putih, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam, 1 (satu) buah HP merk samsung type galaxy tab 3V warna putih dengan nomor imei : 359143060847709, nomor sim card : 082140946368, yang menurut Majelis tidak bernilai ekonomis dan dapat membuat korban trauma karena mengingat kejadian yang menimpanya, maka haruslah dimusnahkan;
- 1 (satu) buah paspor warna hijau milik Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan perkara a quo maka harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sebagai orang dewasa dan berakal sangat tercela dan sangat tidak pantas dilakukan terhadap anak yang diketahuinya memiliki keterbelakangan mental
- Terdakwa merusak masa depan korbannya

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA, sebagaimana
dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju dres warna rok panjang warna biru, 1 (satu) potong baju kaos warna biru, 1 (satu) potong celana pendek warna biru kombinasi putih motif garis-garis, 1 (satu) potong BH warna abu-abu, 1 (satu) potong BH warna pink kombinasi cokelat, 1 (satu) potong celana dalam warna putih kombinasi pink, 1 (satu) potong celana dalam warna cokelat, 1 (satu) potong sarung warna merah, , 1 (satu) potong kaos dalam warna putih, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam, 1 (satu) buah HP merk samsung type galaxy tab 3V warna putih dengan nomor imei : 359143060847709, nomor sim card : 082140946368, dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah paspor warna hijau milik MAHMUDI, dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, oleh kami DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, HAYADI, S.H., M.H. dan FERI ANDA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh SUMITRO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh RIRIN SUSILOWATI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAYADI, S.H., M.H.

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H

FERI ANDA, S.H.

Panitera Pengganti,

SUMITRO, S.H.